

# PERTEMUAN NILAI KEARIFAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KESUCIAN PURA SEBAGAI UPAYA KONSERVASI PARIWISATA BUDAYA DI BALI

I Made Juri Imanu<sup>1</sup>, I Ketut Rai Setiabudhi

<sup>1</sup>Kejaksanaan Negeri Klungkung, E-mail: [madejury@yahoo.com](mailto:madejury@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [raisetiabudhi\\_fhunud@yahoo.com](mailto:raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p07>

## *Abstrak*

Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji hakikat penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk menjaga kesucian pura. Metode yang dipergunakan ialah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sosial maupun filosofis. Hasil yang diharapkan dari tulisan ini ialah terciptanya keajegan atas hakikat keberadaan pura bagi masyarakat lokal (Bali), sehingga berjalan beriringan dengan tingginya kegiatan pariwisata di Bali. Tentu pembahasan yang akan diketengahkan ialah aspek penegakan hukum lingkungan sebagai bentuk upaya represif yang dapat digunakan mempertahankan kesucian pura di daerah tujuan pariwisata.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Lingkungan, Kesucian Pura, Daerah Tujuan Pariwisata

## *Abstract*

The purpose of this research is to examine the nature of environmental law enforcement as one means that can be taken to maintain the sanctity of the temple. The method used is a normative method with a statutory, social and philosophical approach. The expected result of this paper is the creation of the existence of the nature of the existence of temples for the local community (Bali), so that it goes hand in hand with the high activity of tourism in Bali. Of course the discussion that will be presented is the aspect of environmental law enforcement as a form of repressive measures that can be used to maintain the sanctity of temples in tourism destinations.

**Keywords:** Enforcement of Environmental Law, Purity of Temple, Tourism Destination

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana mengenai lingkungan hidup merupakan isu yang tengah populer dalam taraf global, regional maupun lokal. Seiring dengan berbagai fakta penurunan kualitas sumber daya alam serta berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, mendorong berbagai pihak untuk menaruh perhatian serius terhadap bumi yang menjadi tempat manusia hidup dan beraktivitas. Berbagai instrument internasional seolah menjadi sejarah kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup. Menindaklanjuti hal tersebut, negara Indonesia melalui beberapa instrument nasional juga telah mengatur perihal lingkungan hidup. Regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia pula telah mengalami perkembangan dari tahun 1982, tahun 1997 hingga yang terakhir tahun 2009 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Menurut Siti Sundari sebagaimana dikutip I Made Arya Utama bahwa

keberadaan hukum bagi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai “*agent of stability*” dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, serta sebagai “*agent of development*” atau “*agent of change*” dengan fungsi sebagai sarana pembangunan.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki dampak positif sekaligus dampak negative. Upaya untuk mengoptimalkan pembangunan sekaligus menjadi sebuah ancaman bagi lingkungan hidup.<sup>2</sup> Oleh karenanya, diperlukan perhatian khusus dan komprehensif mengenai lingkungan hidup sejalan dengan pembangunan fisik negara Indonesia. Mendasar pada pendapat tersebut maka keberadaan UUPPLH sebagai instrument hukum nasional diharapkan dapat memberi pola penerapan dalam segala bentuk pelestarian lingkungan hidup yang terencana, tersistem dan bijaksana.

Setiap langkah menuju orientasi pelestarian lingkungan hidup di Indonesia tentunya harus bersifat komprehensif dan sinergis sehingga tujuan pembangunan nasional dapat mengakomodir berbagai kepentingan umum serta bersifat multi aspek dan multidisiplin. Tidak heran kiranya UUPPLH mengatur pula perihal kearifan lokal sebagai kekayaan yang bersifat non materiil agar bersifat sinergis dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana gambaran umum bahwa kearifan lokal merupakan lingkup asset bagi pariwisata di Indonesia, dalam konteks yang lebih spesifik dapat dilihat di Bali. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata begitu mengandalkan kekayaan budaya yang dijiwai oleh kearifan lokal masyarakat Bali. Salah satu bentuk kearifan lokal dalam wujud fisik adalah Pura. Bagaimanapun juga Pura sebagai tempat untuk beribadat bagi umat Hindu di Bali sekaligus pula melekat pada *local genius* masyarakat lokal di Bali. Maka tidak dapat dipungkiri upaya pelestarian dan mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat terkait dengan keberadaan Pura sudah menjadi stigma kokoh bagi masyarakat lokal di Bali. Kearifan lokal dinyatakan sebagai asas dalam perlindungan lingkungan hidup (Pasal 2 huruf l), sehingga tidak dapat dipungkiri akan menjadi sebuah tantangan yang besar bagaimana mempertahankan nilai kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk kebijakan (*policy*).

Kebijakan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup menjadi otoritas pemerintah, sedangkan kontribusi terhadap kebijakan tersebut merupakan kewajiban masyarakat. Mengacu pada interpretasi autentik UUPPLH yang memuat tentang asas kearifan lokal, dijelaskan bahwa asas kearifan lokal dimaksudkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh lepas dari nilai luhur masyarakat setempat. Maka sangat mendesak untuk dibahas perihal titik temu (*meeting area*) antara kearifan lingkungan dan kearifan lokal dalam hal ini Pura di Bali, sehingga luaran dari kajian ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis pada nilai *local genius* masyarakat lokal di Bali.

Pura merupakan tempat atau kawasan yang dikonsepsikan oleh dalam Agama Hindu sebagai tempat “Kahyangan” atau Suci. Made Titib mengungkapkan bahwa Pura atau disebut juga Kahyangan adalah replika atau bentuk tiruan dari Kahyangan

---

<sup>1</sup> I Made Arya Utama, Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Jurnal Bumi Lestari Journal of Environment*, 5 no. 2 (2012).

<sup>2</sup> Ni Luh Putu Miarmi, Konsep Perijinan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3 no. 1 (2014).

tempat/sthana Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasi-Nya di Sorga Loka.<sup>3</sup> Pura difungsikan sebagai tempat pemujaan yang identik dengan kepercayaan terhadap Tuhan dalam agama Hindu. Oleh karena itu sangat wajar jika Pura sarat dengan hal-hal yang indah, harum, baik dan indah. Oleh Titib selanjutnya diungkapkan bahwa pengkonsepsian pura dalam agama Hindu sebagai replika Kahyangan, maka pura itu harus suci dan indah.<sup>4</sup>

Terminologi “suci” dan “indah” kiranya merupakan dua hal yang saling terkait dalam konteks pura sebagai tempat peribadatan umat Agama Hindu. Senada dengan pandangan di atas bahwa kesucian dan keindahan pura harus dijaga dan dipertahankan. Sejalan dengan perkembangan Negara Indonesia, laju pembangunan diibaratkan sebuah kereta yang terus berjalan. Pembangunan dalam pluralisme agama dan kepercayaan di Indonesia tentunya memberikan warna tersendiri dalam aktualisasinya di masyarakat. “Pura” berlokasi pada lingkungan biologi dan lingkungan sosial. Demi menjaga kesucian Pura tentunya diperlukan keharmonisan nilai dalam menjaga pura agar tetap indah dan suci. Konsep suci yang oleh umat Hindu, belum tentu dipandang serupa oleh umat agama lain sehingga perlu dicari sebuah solusi yang mengakomodir kepentingan bersama yang berlaku antar kelas sosial atau antara umat beragama. Dalam tulisan ini akan dibahas solusi dimaksud.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Pembangunan Nasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Pura Sebagai Bagian Dari Kehidupan Sosio-Religius Manusia (Umat Hindu) ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendali Kesucian Pura di Daerah Tujuan Pariwisata ?

## 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Pembangunan Nasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Pura Sebagai Bagian Dari Kehidupan Sosio-Religius Manusia (Umat Hindu).
2. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendali Kesucian Pura di Daerah Tujuan Pariwisata.

## 2. METODE PENELITIAN

Berkenaan dari isu dan fenomena di atas maka memakai metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Metode dimaksud dilakukan menggunakan pandangan filosofis, sosiologis maupun yuridis untuk menemukan sebuah model (strategi) berupa ide/gagasan dalam mempertahankan kesucian tempat ibadah (pura) berjalan beriringan dengan konsep pelestarian lingkungan hidup di daerah pariwisata. bahan hukum kualitatif akan dianalisa dan disajikan secara deskriptif analisis. Luaran ini diharapkan mampu memberikan pandangan kebijakan yang mampu mengakomodir

---

<sup>3</sup>I Made Titib, *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*, Surabaya: Paramita, 2001, hlm.103

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.112

kepentingan semua pihak pada daerah pariwisata. Utamanya konsep “indah” dalam kualitas lingkungan hidup yang baik yang berhubungan dengan suci akan ditawarkan sebagai sebuah strategi kebijakan yang mengakomodir nilai “suci” yang harus dipertahankan pada sebuah pura maupun kawasan di sekitar pura.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pembangunan Nasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>5</sup> Kehidupan manusia suatu tempat merupakan cermin dari kehidupan bernegara. dilihat dari tujuan negara Indonesia dituangkan oleh *the founding father* dalam pembukaan UUD NRI 1945. Tujuan negara merupakan orientasi penyelenggaraan sebuah negara, yang mana orientasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari hakikat keberadaan sebuah negara (negara Indonesia). Secara filosofis-teoritis didapati bahwa negara muncul sebagai hasil dari perjanjian masyarakat. Menganut pada aliran pemikiran Rossoeu bahwa “perjanjian masyarakat” merupakan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa, yang mana penguasa diberikan hak untuk mengatur kepentingan bersama masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Dapatlah dikatakan bahwa segenap upaya yang dilakukan oleh semua instrumen kenegaraan merupakan upaya terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan sebuah negara. Maka pembangunan nasional Indonesia merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia.

Guna mengaktualisasikan pembangunan nasional, dibentuklah berbagai kebijakan penguasa (dalam hal ini pemerintah) berorientasi pada tujuan sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Salah satu bentuk pengejawantahan upaya pembangunan nasional yang terstruktur maka dibentuk rencana pembangunan nasional dalam instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Merefleksikan pemikiran Roscoe Pound dalam pandangan Mochtar Kusuma Atmadja, didapati bahwa hukum memegang peranan sentral dalam upaya pembangunan nasional. Karakteristik hukum yang bersifat memaksa menjadi pilar dalam merekayasa masyarakat perencanaan. Alur kebijakan pembangunan nasional kemudian diturunkan dalam bentuk regulasi hukum yang tersistematis.

Terminologi “sistematis” dalam konteks ini tertuju pada keharmonisan dan sinkronisasi aturan hukum dalam berbagai bidang yang diatur melalui instrumen hukum sebagai bidang yang menunjang secara langsung atau tidak langsung terhadap upaya pembangunan nasional. Oleh karenanya upaya pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum yang mengatur berbagai aspek kepentingan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek utamanya lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi isu penting dalam pembangunan mengingat eksistensi kehidupan manusia

---


<sup>5</sup> Manzini, Ezio, and Carlo Vezzoli. "A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the 'environmentally friendly innovation' Italian prize." *Journal of cleaner production* 11, no. 8 (2003): 851-857.

<sup>6</sup>Lihat: Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Penerbit Bandung: Alumnus, 1984, hlm.94

selalu berkaitan secara erat dengan lingkungan hidup. Dalam pandangan ekologi, manusia dalam lingkungan fisik di sekitarnya selalu memiliki hubungan yang interdependensi. Dalam artian bahwa di satu pandangan, aktivitas manusia senantiasa mempengaruhi kondisi lingkungan fisiknya. Begitu pula sebaliknya lingkungan biofisik pula yang mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Hingga sampailah pada asumsi mendasar yaitu lingkungan hidup merupakan entitas yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional.

Perihal lingkungan hidup diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Paradigma pemikiran mengenai lingkungan hidup di Indonesia ini dimulai dari paham "*antroposentris*". Mengutip pada Rachmad K. Dwi Susilo tentang pendapat filsuf Plato sebagai berikut: "tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia". Kutipan memberikan pemahaman yang jauh tentang pemahaman yang menganggap manusia sebagai pusat dari kehidupan, yang mana segala sesuatu di dunia senantiasa dipergunakan untuk memenuhi kepentingan manusia. kepentingan manusia secara manusiawi berada pada lingkup "kepuasan". Kepuasan akan menciptakan kebahagiaan. Upaya masing-masing individu ataupun sekelompok individu untuk memenuhi kepentingannya guna memperoleh kebahagiaan pribadi, secara terus menerus dan tanpa perencanaan yang matang niscaya menimbulkan degresi kualitas lingkungan yang pada gilirannya akan mengancam eksistensi manusia di dunia.

Dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan (baca: pembangunan nasional berkelanjutan) didapati perubahan paradigma dimana paham antroposentris ditransformasikan dengan pendekatan ekologi. Di bawah ini akan digambarkan dialektika paham antroposentris dalam konteks lingkungan hidup.



Berdasarkan diagram tersebut di atas, dapat dipahami bahwa paham antroposentris yang sebelumnya menempatkan manusia sebagai pusat dari kehidupan, dimana segala hal yang ada di dunia ada, senantiasa dan hanya dipergunakan untuk memenuhi kepentingan manusia. Melalui pendekatan ekologi, paradigma tersebut bergeser menjadi keterpaduan semua aspek. Manusia berada pada ranah sosial memiliki kedudukan yang sama dengan ekonomi dan lingkungan. Maka aktivitas manusia sebagai pembangunan sosial harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

### **Pura Sebagai Bagian Dari Kehidupan Sosio-Religius Manusia (Umat Hindu)**

Indonesia merupakan yang terbangun dari keberagaman, termasuk keberagaman agama. Agama dipahami sebagai sebuah ajaran/keyakinan yang merupakan aktualisasi dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersandar pada prinsip keberagaman dan hak asasi manusia, maka negara Indonesia menjamin eksistensi masyarakat untuk memeluk agama maupun kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Jaminan tersebut terdapat dalam konstitusi tertulis Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 29 ayat (1) dan (2). Kiranya jelas bahwa keberagaman agama serta kepercayaan di Indonesia diakui eksistensinya oleh negara Indonesia dengan mencantumkan Sila Pertama Pancasila perihal Ketuhanan. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis serta pandangan hidup bangsa. Melalui bunyi Sila pertama Pancasila dapat ditafsirkan bahwa agama dan kepercayaan yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki ajaran yang sejalan dengan nilai Pancasila merupakan agama diakui dan akan dijamin oleh negara. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia selain Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Hal ini ditunjukkan dengan dicantumkannya agama-agama tersebut dalam profil kementerian agama Republik Indonesia. Dalam artian bahwa negara ikut campur secara langsung dalam membina dan mewujudkan jaminan memeluk agama bagi setiap penduduk serta jaminan keharmonisan antara penganut agama yang berbeda di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah bidang agama selayaknya selaras dengan kebijakan pemerintah di bidang lainnya.

Agama Hindu merupakan salah agama yang dalam kepercayaannya memiliki tempat yang disucikan yang disebut Pura. Pura dipercaya sebagai stana (tempat) pada dewa-dewi sebagai manifestasi dari Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi Wasa). Hingga sebuah keharusan bagi setiap umat Hindu dengan kepercayaannya untuk senantiasa menjaga kesucian Pura. Sebagaimana diketahui setiap agama memiliki kelembagaan sebagai perhimpunan penganut agama tertentu untuk menjaga eksistensi mengayomi umatnya dalam melaksanakan keyakinan beragama serta menyelaraskan perilaku penganut agamanya dengan kehidupan kenegaraan sebagai satu kesatuan Negara Hukum Pancasila. Adapun kelembagaan umat Hindu yang ada di Indonesia ialah Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Berkenaan dengan keberadaan Pura sebagai tempat suci umat Hindu yang patut dijaga kelestariannya, maka PHDI mengeluarkan sebuah petunjuk kepada para umatnya yang terangkum dalam sebuah keputusan atau himbauan. Terkait dengan kesucian pura, PHDI mengeluarkan Keputusan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura. Berdasarkan berbagai pertimbangan maka ketentuan umum dalam Bhisama tersebut dikutip beberapa bagian hasil Bisama yang pada intinya mengatur tentang kesucian Pura. Melalui kutipan tersebut muncul beberapa istilah khas mengenai radius kesucian Pura, yaitu "Apeneleng", "Apeneleng alat", "Apenimpug" ataupun "Apenyengker" merupakan radius kesucian pura dimaksud. Tentunya radius tersebut berbeda-beda tergantung dari golongan pura yang bersangkutan, dapat masuk golongan Pura Sad Kahyangan, Pura Dang Kahyangan, ataupun Pura Kahyangan tiga dan lain-lain. Sejalan dengan Konsep "Tri Hita Karana" yang dikenal oleh umat Hindu, maka hubungan yang harmonis tidak hanya diusahakan antar manusia dengan penciptanya, dengan manusia, namun pula hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Lingkungan dimaksud ialah lingkungan hidup tepat manusia untuk hidup dan beraktifitas di dalamnya.

Apabila dikaitkan dengan prakteknya di lapangan, radius di sekitar Pura sebagaimana tertuang dalam Keputusan PHDI tersebut telah banyak mengalami pembangunan baik oleh individu, pihak swasta ataupun pemerintah. Pembangunan fisik tersebut dapat berupa hunian, fasilitas pariwisata ataupun industri sekalipun. Memang dipahami bahwa pandangan sosio-religius ataupun kultural berbeda dengan pandangan pembangunan nasional di bidang fisik. Namun, tidak dapat dipungkiri eksistensi agama, penganut agama, serta kepercayaan dalam agama tersebut memang ada (hidup) dan berkembang terus di Indonesia seiring perkembangan masyarakat. Diperlukan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan termasuk kebijakan di bidang lingkungan hidup dan bidang keagamaan yang mampu berjalan harmonis. Setidaknya gagasan sebagai solusi sangat diperlukan sebagai landasan pembangunan nasional berwawasan multisektoral termasuk lingkungan maupun sosio-religius (kesucian pura sebagai tempat suci umat Hindu).

### **3.2. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendali Kesucian Pura di Daerah Tujuan Pariwisata**

Pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) dalam *Black's Law Dictionary* adalah "1. *The detection and punishment of violations of the law*, 2. *Police officers and other member of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law*".<sup>7</sup> Berlandas pada itu, dapat dikonsepsikan bahwa sebelum terjadi penegakan hukum lingkungan tentunya terdapat aturan hukum lingkungan yang mengatur hal yang diperbolehkan atau dilarang dengan ancaman berupa sanksi-sanksi. Sanksi dimuat dalam aturan mengenai hukum lingkungan dengan tujuan untuk memberikan daya paksa agar setiap orang yang dituju dalam pengaturan, mematuhi aturan hukum sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Melalui Pasal 3 UUPPLH diatur tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal terdapat subyek hukum (individu atau korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam perencanaan pembangunan nasional.<sup>8</sup>

Penegakan hukum mengenai lingkungan hidup antara lain di bidang administrasi, perdata maupun pidana. Penegakan hukum melalui aspek administratif dilakukan dengan prosedur administratif sebagai bagian dari upaya preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimaksudkan demikian ialah diintegrasikannya prosedural administrasi berupa perizinan. Misalnya dalam hal izin pemanfaatan lahan serta membangun bangunan gedung pada sebuah lahan yang memerlukan rangkaian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah provinsi. Kiranya aspek administratif terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah. Pengenaan sanksi administratif yang bersifat represif dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Adapun sanksi

---

<sup>7</sup>Bryan A. Garner, , *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, USA: West Publishing, 1999, hlm. 964.

<sup>8</sup>Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-326.

administrative dimaksud antara lain: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan (administratif, perdata maupun pidana) diharapkan mampu memberikan daya paksa kepada individu atau kelompok individu untuk berperilaku atau melaksanakan segala bentuk kegiatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.<sup>9</sup> Lestari dimaksudkan ialah keberlanjutan lintas ruang serta lintas generasi. Dalam konteks kesucian pura, penegakan hukum lingkungan dapat digambarkan dalam kerangka yang lebih luas dengan meminjam istilah Steward sebagaimana dikutip Rahmat K. Dwi Susilo bahwa terdapat dialektika atau hubungan timbal balik antara budaya dan lingkungan. Bahkan Harris mengungkap agama pula mempunyai hubungan yang timbal balik dengan lingkungan.<sup>10</sup> Struktur sosial pada daerah tujuan pariwisata tentu sangat heterogen, mengingat pada daerah tujuan pariwisata terjadi asimilasi budaya. Dapat pula dipahami bahwa terdapat berbagai rasa yang terkandung dalam kepercayaan yang bersifat subyektif pada masing-masing orang. Sangat terbuka kemungkinan tentang perbedaan dalam memandang sesuatu, utamanya terhadap kesucian tempat suci (Pura). Berkenaan dengan kesucian pura, secara konkrit dapat digambarkan bahwa areal suci yang dipercaya oleh umat Hindu belum tentu menjadi areal suci yang dipercaya oleh umat agama yang lain yang berada di sekitar pura tersebut. Terlebih jika umat lain dimaksud memiliki lahan atau tempat tinggal pada radius yang ditentukan oleh PHDI sebagai areal kawasan suci sebuah Pura.

Hal ini dinilai sangat wajar mengingat, agama merupakan aktualisasi dari sebuah kepercayaan. Mengenai bagaimana mengaktualisasikan kepercayaan tersebut dalam bentuk nilai ataupun perilaku tentunya berbeda satu sama lain pada masing-masing agama. Kepercayaan bersifat subyektif, karena kepercayaan berakar pada irasionalisme pemikiran manusia. Apa yang dirasa pantas dalam perilaku dan nilai umat agama tertentu (Hindu) belum tentu pada umat agama yang lain. Sebagai solusi maka perlu dicari sebuah titik temu yang tidak mengakar pada rasa, namun berakar pada rasio. Apa yang bisa diamati oleh panca indra manusia merupakan akar dari penalaran manusia yang disebut rasio. Untuk mengisi rasa puas atas nilai yang dianut masing-masing umat agama termasuk agama Hindu (khususnya mengenai kesucian pura), perlu dibuat sebuah benang merah yang konkret yang mampu dinilai sama oleh semua umat beragama.

Dalam hal ini dimaksudkan adalah, konsep "kesucian" yang tertuang dalam Bhisama yang dikeluarkan oleh PHDI akan menemui kesulitan dalam tataran prakteknya jika terpaku pada rasa. Mengingat rasa bernilai subyektif antara umat agama satu dengan umat beragama lain. Hal konkret yang dapat diwujudkan ialah kebersihan serta kelestarian lingkungan. Entitas tersebut kiranya lebih bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan positif oleh semua umat beragama. Maka konsep "suci" dalam bhisama dapat ditafsirkan tidak hanya terbatas pada rasa oleh umat Hindu. Namun pula pada pandangan kebersihan serta kelestarian lingkungan hidup di sekitar areal pura. Yang mana kiranya kebersihan serta kelestarian lingkungan hidup sudah diakomodir dalam UUPPLH. Sehingga penegakan hukum lingkungan yang

---

<sup>9</sup> Geng, Yong, and Brent Doberstein. "Greening government procurement in developing countries: Building capacity in China." *Journal of environmental management* 88, no. 4 (2008): 932-938.

<sup>10</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta; Rajawali Press, 2012, hlm.47



merupakan salah satu instrumen dalam pelestarian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat dilakukan untuk menjaga kesucian Pura.

Apa yang dirasakan suci oleh umat Hindu khususnya terkait dengan areal Pura belum tentu suci menurut agama atau kepercayaan lain. Namun kebersihan serta kelestarian lingkungan hidup, merupakan pengamatan yang dapat dirasakan sebagai suatu pandangan yang sama oleh setiap umat beragama. Sehingga, agar nilai kesucian yang dirasakan oleh umat Hindu pada kawasan di sekitar bangunan Pura dapat terwujud dan didukung oleh seluruh masyarakat tidak terbatas agama lain, diperlukan upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Melalui lingkungan yang bersih serta lestari yang bersifat obyektif, akan tercipta rasa suci bagi umat Hindu yang bersifat subyektif. Oleh karenanya perlu kiranya penegakan hukum terhadap lingkungan hidup benar-benar ditegakkan melalui instrumen hukum Nasional (UUPPLH) agar nilai kesucian sebagaimana tertuang dalam Bhisama PHDI tentang Kesucian Pura dapat terwujud melalui Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

#### 4. KESIMPULAN

Pura merupakan tempat yang dipercaya oleh umat Hindu sebagai tempat pemujaan Tuhan, dimana pura merupakan refleksi *Kahyangan* atau *sthana* bagi Tuhan dalam segala manifestasinya. Berdasarkan fungsi dan nilainya tersebut, kesucian pura areal pura maupun kawasan di sekitar bangunan pura perlu dipertahankan. Nilai kesucian yang berakar dari perasaan umat Hindu belum tentu sama dengan nilai kesucian yang ditakar oleh umat beragama yang lain di sekitar bangunan Pura. Sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan hukum yang berlaku secara nasional namun tetap mengakomodir kepentingan seluruh umat beragama termasuk agama Hindu, khususnya terkait kesucian Pura. Salah satunya ialah dengan kebijakan hukum lingkungan hidup. Dengan kearifan lingkungan, maka lingkungan hidup melingkupi lingkungan hidup di sekitar Pura mampu dijaga dalam hal kualitas/baku mutu, tata ruang wilayah serta kelestariannya. Jika hal tersebut mampu dijaga maka nilai kesucian pura dan wilayah di sekitar pura dapat diwujudkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung: Alumni, 1984.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, USA: West Publishing, 1999

Susilo, Rachmad K. Dwi, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Titib, I Made, *Teologi dan Simbol-Simbol dalam Agama Hindu*, Surabaya: Paramita, 2001.

##### Jurnal

Geng, Yong, and Brent Doberstein. "Greening government procurement in developing countries: Building capacity in China." *Journal of environmental management* 88, no. 4 (2008): 932-938.

Manzini, Ezio, and Carlo Vezzoli. "A strategic design approach to develop sustainable product service systems: examples taken from the 'environmentally friendly innovation' Italian prize." *Journal of cleaner production* 11, no. 8 (2003): 851-857.

Miarmi, Ni Luh Putu. "Konsep Perijinan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44109.

Utama, I Made Arya. Gugatan Ganti Kerugian oleh Kelompok Perwakilan Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan, *Jurnal Bumi Lestari Journal of Environment* 5, no. 2 (2012)

Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-326.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **Keputusan Lembaga Agama**

Keputusan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/KEP/I/PHDIP/1994 Tentang Bhisama Kesucian Pura